



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Andrianto Bin Semanu
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 13 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suko II, RT. 03, RW. 02, Desa Sumpersuko, Kecamatan Sumpersuko, Kabupaten Lumajang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Haris, S.H., Dkk. Advokat /Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia(POSBAKUM ADIN) berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Gg.Makam Rt.05,Rw.12 Kelurahan Rogotrunan,Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 29 November 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK ANDRIANTO BIN SEMANU terbukti bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DIDIK ANDRIANTO BIN SEMANU selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.



3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pocket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus kertas bukti transfer;
 - 1 (satu) bungkus rokok "GEO" berisi : 1 (satu) buah pivot kaca yang dibungkus tisu warna putih dan dililit karet warna merah muda, 3 (tiga) buah sedotan bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone Infinix warna silver dengan nomor simcard 083804952651;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa DIDIK ANDRIANTO Bin SEMANU pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat didepan SMK Muhammadiyah Jalan Letkol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Wardoyo, Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi BEBUN Bin WER (Alm) melalui telepon dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian antara Terdakwa dan saksi BEBUN Bin WER (Alm) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Raya Labruk, Kecamatan Labruk, Kabupaten Lumajang. Terdakwa pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi BEBUN Bin WER (Alm), lalu saksi BEBUN Bin WER (Alm) menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) pocket kepada Terdakwa dengan berat yang Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yakni saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi MASFUT beserta Tim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sumpersuko ada transaksi diduga terkait narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pocket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus kertas bukti transfer yang disimpan didalam saku baju depan sebelah kiri Terdakwa; 1 (satu) bungkus rokok "GEO" berisi : 1 (satu) buah pivot kaca yang dibungkus tisu warna putih dan dililit karet warna merah muda, 3 (tiga) buah sedotan bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang disimpan didalam jok sepeda motor Terdakwa; 1 (satu) buah Handphone Infinix warna silver dengan nomor simcard 083804952651 yang disimpan didalam saku celana sebelah



kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang nomor : 201/14174/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, berupa 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat bruto adalah 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat bruto adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram sehinggal total jumlah berat bruto adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 06165/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 12706/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,096 gram.
 - 12707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,024 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : DIDIK ANDRIYANTO Bin SEMANU.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12706/2022/NNF sampai dengan 12707/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I narkotika jenis shabu tersebut, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DIDIK ANDRIANTO Bin SEMANU, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi BEBUN Bin WER (Alm) melalui telepon dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian antara Terdakwa dan saksi BEBUN Bin WER (Alm) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Raya Labruk, Kecamatan Labruk, Kabupaten Lumajang. Terdakwa pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi BEBUN Bin WER (Alm), lalu saksi BEBUN Bin WER (Alm) menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) pocket kepada Terdakwa dengan berat yang Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yakni saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi MASFUT beserta Tim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sumpersuko ada transaksi diduga terkait narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pocket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus kertas bukti transfer yang disimpan didalam saku baju depan sebelah kiri Terdakwa; 1 (satu) bungkus rokok "GEO" berisi : 1 (satu) buah pivot kaca yang dibungkus tisu warna putih dan dililit karet warna merah muda, 3 (tiga) buah sedotan bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang disimpan didalam jok sepeda motor Terdakwa; 1 (satu) buah Handphone Infinix warna silver dengan



nomor simcard 083804952651 yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang nomor : 201/14174/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, berupa 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat bruto adalah 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat bruto adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram sehinggal total jumlah berat bruto adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 06165/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 12706/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,096 gram.
 - 12707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,024 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : DIDIK ANDRIYANTO Bin SEMANU.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12706/2022/NNF sampai dengan 12707/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa DIDIK ANDRIANTO Bin SEMANU pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua diatas, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi BEBUN Bin WER (Alm) melalui telepon dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) pocket yang beratnya tidak tahu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yakni saksi DICKY FEBRIANTO dan saksi MASFUT beserta Tim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Summersuko ada transaksi diduga terkait narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pocket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus kertas bukti transfer yang disimpan didalam saku baju depan sebelah kiri Terdakwa; 1 (satu) bungkus rokok "GEO" berisi : 1 (satu) buat pivot kaca yang dibungkus tisu warna putih dan dililit karet warna merah muda, 3 (tiga) buah sedotan bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang disimpan didalam jok sepeda motor Terdakwa; 1 (satu) buah Handphone Infinix warna silver dengan nomor simcard 083804952651 yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk dipergunakan sendiri dengan cara Terdakwa merakit alat hisap shabu menggunakan botol plastik merk "AQUA" berukuran sedang, lalu tutup botolnya



Terdakwa lubang 2 (dua) kemudian Terdakwa rangkai dengan sedotan dan pivot kaca, setelah terangkat alat hisap shabu/bonk tersebut, pivot kaca Terdakwa isi dengan shabu dan bawah pivot kaca yang sudah terisi shabu Terdakwa bakar menggunakan korek api jenis gas. Setelah menimbulkan asap kemudian Terdakwa hisap sebanyak 10 (sepuluh) kali seperti orang merokok. Setelah menggunakan shabu alat hisap shabu/bonk Terdakwa buang dan tidak Terdakwa simpan.

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 jam 19.00 Wib didalam kamar rumah Terdakwa. Bahwa efek yang Terdakwa rasakan apabila mengkonsumsi shabu adalah badan terasa fit, segar dan menjadi bersemangat untuk bekerja serta tidak mengantuk.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang nomor : 201/14174/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, berupa 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat bruto adalah 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat bruto adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram sehingga total jumlah berat bruto adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 06165/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 12706/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,096 gram.
 - 12707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,024 gram.Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : DIDIK ANDRIYANTO Bin SEMANU.
- Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12706/2022/NNF sampai dengan 12707/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar



kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61

Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dan berdasarkan hasil laboratorium terhadap urine Terdakwa, negatif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bebun Bin Wer, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Shabu, Terdakwa beli Shabu dari saksi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat didepan SMK Muhammadiyah Jalan Letkol Slamet Wardoyo, Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang Terdakwa membeli Shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dari saksi, kemudian ditangkap polisi;
 - Bahwa Terdakwa duluan ditangkap Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pada hari yang sama pada pukul 19.00 WIB, baru saksi pada pukul 20.00 WIB.
 - Bahwa saksi menjual shabu kepada terdakwa sebanyak 2x (dua kali) yaitu :



- Yang Pertama : Pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa membeli shabu kepada saksi dengan cara awalnya ditelfon terlebih dahulu. Setelah telfon, janji untuk bertemu di pinggir Jl. Raya Labruk Kec. Labruk Kab. Lumajang membeli shabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian menerima/mendapatkan 2 poket shabu untuk beratnya tidak tahu.
 - Yang Kedua : Pada hari kamis tanggal 14 bulan Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB membeli shabu kepada saksi dengan cara awalnya telfon terlebih dahulu. Setelah telfon, janji untuk bertemu di pinggir Jl. Raya Labruk Kec. Labruk Kab. Lumajang membeli shabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Namun shabu tersebut belum diterima dari saksi;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual shabu kepada terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari menjual shabu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap pembelian 2 poket shabu, dan keuntungan tersebut saksi gunakan untuk membeli makan, bensin dan rokok.
 - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal menjual Shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga membeli Sabu dari saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi dapat beli dari Sdr.TONO saksi jual kepada Terdakwa harga Rp.400.000 dapat 2(dua) poket shabu.beratnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Dicky Febrianto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;



- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 15.30 Wib di depan SMK MUHAMADIYAH Ds. Labruk Lor Kec. Lumajang Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili dengan tersangka,
- Bahwa saksi Penangkapan terhadap tersangka bersama dengan saudara Briptu Dicky Febrianto dan rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lumajang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka, Sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Labruk Lor Kec. Lumajang Kab. Lumajang ada seseorang yang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu Sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 (1) Subs. 112 (1) UURI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, di temukan :
 - 2 (dua) pocket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di duga sabu yang di bungkus kertas bukti transfer yang disimpan di dalam saku baju depan sebelah kiri.
 - 1 (satu) bungkus rokok "GEO" berisi :
 - 1 (satu) buah pivot kaca yang di bungkus tisu warna putih dan di lilit karet warna merah mudah.
 - 3 (tiga) buah pivot kaca.
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang saya simpan di dalam jok sepeda motor saya.
 - 1 (satu) buah HP Infinix warna silver dengan nomor simcard 083804952651 yang saya simpan didalam saku celana sebelah kanan.
 - 1 unit sepeda motor Honda BEAT warna Hitam tanpa plat nomor.



- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari saudara Bebun (tertangkap) alamat Jl. Raya Klakah Rt.004 Rw.002, Ds. Klakah, Kec. Klakah, Kab. Lumajang dengan cara membeli.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli shabu dari saudara Bebun (tertangkap) alamat Jl. Raya Klakah Rt.004 Rw.002, Ds. Klakah, Kec. Klakah, Kab. Lumajang sebanyak 2x (dua kali) yaitu :
 - Yang Pertama : Pada hari Kamis tanggal 14 bulan Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB membeli shabu kepada saudara Bebun (tertangkap) alamat Jl. Raya Klakah Rt.004 Rw.002, Ds. Klakah, Kec. Klakah, Kab. Lumajang dengan cara awalnya ditelfon terlebih dahulu. Setelah telfon, janji untuk bertemu di pinggir Jl. Raya Labruk Kec. Labruk Kab. Lumajang membeli shabu dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima /mendapatkan 2 poket shabu untuk beratnya tidak tahu.
 - Yang Kedua : Pada hari Kamis tanggal 14 bulan Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB membeli shabu kepada saudara Bebun (tertangkap) alamat Jl. Raya Klakah Rt.004 Rw.002, Ds. Klakah, Kec. Klakah, Kab. Lumajang dengan cara awalnya telfon terlebih dahulu. Setelah telfon, janji untuk bertemu di pinggir Jl. Raya Labruk Kec. Labruk Kab. Lumajang membeli shabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Namun shabu tersebut belum diterima dari saudara BEBUN (tertangkap) alamat Jl. Raya Klakah Rt.004 Rw.002, Ds. Klakah, Kec. Klakah, Kab. Lumajang.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli shabu hanya kepada saudara Bebun (tertangkap) alamat Jl. Raya Klakah Rt.004 Rw.002, Ds. Klakah, Kec. Klakah, Kab. Lumajang dan tidak ada yang lain.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa maksud dan tujuan membeli shabu kepada saudara Bebun (tertangkap) alamat Jl. Raya Klakah Rt.004 Rw.002, Ds. Klakah, Kec. Klakah, Kab. Lumajang untuk digunakan sendiri.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam kamar rumahnya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Lmj



sendiri alamat Dsn. Suko III Rt.003 Rw.002, Ds. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa terakhir menggunakan shabu dengan cara awalnya merakit alat hisap shabu menggunakan botol plastik merk "AQUA" berukuran sedang, lalu tutup botol tersebut dilubangi 2, kemudian dirangkai dengan sedotan dan pivot kaca, setelah terangkat alat hisap shabu/bonk tersebut pivot kaca di isi shabu dan bawah pivot kaca yang sudah terisi shabu dibakar menggunakan korek api jenis gas. Setelah menimbulkan asap kemudian saya hisap sebanyak 10 (sepuluh) kali seperti orang merokok. Setelah menggunakan shabu alat hisap shabu/bonk tersebut dibuang/bakar dan tidak saya simpan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah menggunakan shabu merasakan Badan fit, segar dan menjadi bersemangat untuk bekerja, dan tidak mengantuk.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 06165/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 12706/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,096 gram.
 - 12707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,024 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : DIDIK ANDRIYANTO Bin SEMANU.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12706/2022/NNF sampai dengan 12707/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Berita Acara pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dan berdasarkan hasil laboratorium terhadap urine Terdakwa, negatif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat didepan SMK Muhammadiyah Jalan Letkol Slamet Wardoyo, Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang telah membeli Shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, kemudian ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada saudara Bebun (tertangkap) alamat Jl. Raya Klakah Rt.004 Rw.002, Ds. Klakah, Kec. Klakah, Kab. Lumajang sebanyak 2x (dua kali) yaitu :
 - Yang Pertama : terdakwa membeli shabu Pada hari kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB dengan cara awalnya ditelfon terlebih dahulu. Setelah telfon, janjiian untuk bertemu di pinggir Jl. Raya Labruk Kec. Labruk Kab. Lumajang membeli shabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian menerima/mendapatkan 2 poket shabu untuk beratnya tidak tahu.
 - Yang Kedua : terdakwa membeli shabu Pada hari kamis tanggal 14 bulan Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara awalnya telfon terlebih dahulu. Setelah telfon, janjiian untuk bertemu di pinggir Jl. Raya Labruk Kec. Labruk Kab. Lumajang membeli shabu dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Namun shabu tersebut belum diterima dari Saya
- Bahwa sewaktu membeli Shabu kepada Bebun Bin Wer (Alm), terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi. Setelah bertemu, terdakwa menyerahkan uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Bebun Bin Wer (Alm), lalu saksi



Bebun Bin Wer (Alm) menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) pocket kepada terdakwa tentang beratnya terdakwa tidak tahu, kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang;

- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pocket plastik klip berisi shabu yang dibungkus kertas bukti transfer yang disimpan didalam saku baju depan sebelah kiri Saya;
 - 1 (satu) bungkus rokok "GEO"berisi:
 - 1 (satu) buat pivot kaca yang dibungkus tisu warna putih dan dililit karet warna merah muda,
 - 3 (tiga) buah sedotan bening,
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang disimpan didalam jok sepeda motor Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone Infinix warna silver dengan nomor simcard 083804952651 yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu tersebut,;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi;
- Bahwa terdakwa tidak sedang dalam rehabilitasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa terakhir menggunakan shabu pada hari jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB didalam kamar rumahnya sendiri alamat Dsn. Suko III Rt.003 Rw.002, Ds. Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara awalnya merakit alat hisap shabu menggunakan botol plastik merk "AQUA" berukuran sedang, lalu tutup botol tersebut dilubangi 2, kemudian dirangkai dengan sedotan dan pivot kaca, setelah terangkat alat hisap shabu/bonk tersebut pivot kaca diisi shabu dan bawah pivot kaca yang sudah terisi shabu dibakar menggunakan korek api jenis gas. Setelah menimbulkan asap kemudian saya hisap sebanyak 10 (sepuluh) kali



seperti orang merokok. Setelah menggunakan shabu alat hisap shabu/bonk tersebut dibuang/bakar dan tidak saya simpan.

- Bahwa setelah menggunakan shabu merasakan Badan fit, segar dan menjadi bersemangat untuk bekerja, dan tidak mengantuk
- Bahwa Kerja terdakwa wiraswasta buka toko, pakai Shabu biar segar bugar tidak gampang capek;
- Bahwa terdakwa menyesal, terdakwa janji tidak akan memakai Shabu lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) pocket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus kertas bukti transfer;
2. (satu) bungkus rokok "GEO" berisi : 1 (satu) buat pivot kaca yang dibungkus tisu warna putih dan dililit karet warna merah muda, 3 (tiga) buah sedotan bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih;
3. 1 (satu) buah Handphone Infinix warna silver dengan nomor simcard 083804952651;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB didepan SMK Muhammadiyah Jalan Letkol Slamet Wardoyo, Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang kedatangan menguasai Narkotika Golongan I, yang berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi Bebun Bin Wer (Alm) melalui telepon dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian antara Terdakwa dan saksi Bebun Bin Wer (Alm) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Raya Labruk, Kecamatan Labruk, Kabupaten Lumajang. Terdakwa pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Bebun



Bin Wer (Alm), lalu saksi Bebut Bin Wer (Alm) menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) pocket kepada Terdakwa dengan berat yang Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yakni saksi Dicky Febrianto dan saksi Masfut beserta Tim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sumpersuko ada transaksi diduga terkait narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pocket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus kertas bukti transfer yang disimpan didalam saku baju depan sebelah kiri Terdakwa; 1 (satu) bungkus rokok "GEO" berisi : 1 (satu) buah pivot kaca yang dibungkus tisu warna putih dan dililit karet warna merah muda, 3 (tiga) buah sedotan bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang disimpan didalam jok sepeda motor Terdakwa; 1 (satu) buah Handphone Infinix warna silver dengan nomor simcard 083804952651 yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang nomor : 201/14174/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, berupa 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat bruto adalah 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat bruto adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram sehingga total jumlah berat bruto adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 06165/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 12706/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,096 gram.
 - 12707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,024 gram.



Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : DIDIK ANDRIYANTO
Bin SEMANU.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12706/2022/NNF
sampai dengan 12707/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar
kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,
serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang
pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau
memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I
bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan
fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua
sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor
35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah
menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun
pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk



pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa Didik Andrianto Bin Semanu sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.30 WIB didepan SMK Muhammadiyah Jalan Letkol Slamet Wardoyo, Desa Labruk Lor, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang kedapatan menguasai Narkotika Golongan I, yang berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi Bebun Bin Wer (Alm) melalui telepon dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu. Kemudian antara Terdakwa dan saksi Bebun Bin Wer (Alm) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan Raya Labruk, Kecamatan Labruk, Kabupaten Lumajang. Terdakwa pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi. Setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Bebun Bin Wer (Alm), lalu saksi Bebun Bin Wer (Alm) menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) pocket kepada Terdakwa dengan berat yang Terdakwa tidak tahu.

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yakni saksi Dicky Febrianto dan saksi Masfut beserta Tim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Sumbersuko ada transaksi diduga terkait narkotika jenis shabu.

Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pocket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus kertas bukti transfer yang disimpan didalam saku baju depan sebelah kiri Terdakwa; 1 (satu) bungkus rokok "GEO" berisi : 1 (satu) buat pivot kaca yang dibungkus tisu warna putih dan dililit karet warna merah muda, 3 (tiga) buah sedotan bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang disimpan didalam jok sepeda motor Terdakwa; 1 (satu) buah Handphone Infinix warna silver dengan nomor simcard 083804952651 yang disimpan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Lumajang nomor : 201/14174/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat bruto adalah 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) plastik yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat bruto adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram sehingga total jumlah berat bruto adalah 0,38 (nol koma tiga delapan) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 06165/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022, bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 12706/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,096 gram.
 - 12707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,024 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : DIDIK ANDRIYANTO Bin SEMANU.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 12706/2022/NNF sampai dengan 12707/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis shabu sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) pocket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus kertas bukti transfer;
- 1 (satu) bungkus rokok "GEO" berisi : 1 (satu) buat pivot kaca yang dibungkus tisu warna putih dan dililit karet warna merah muda, 3 (tiga) buah sedotan bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Infinix warna silver dengan nomor simcard 083804952651;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentang dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;



- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Andrianto Bin Semanu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Didik Andrianto Bin Semanu tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pocket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dibungkus kertas bukti transfer;
 - 1 (satu) bungkus rokok "GEO" berisi : 1 (satu) buat pivot kaca yang dibungkus tisu warna putih dan dililit karet warna merah muda, 3 (tiga) buah sedotan bening, 1 (satu) buah sedotan warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Infinix warna silver dengan nomor simcard 083804952651;
- Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusuf Alwi, S.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono